



PROVINSI SULAWESI SELATAN BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.

10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Luwu Utara.
12. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara.
13. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
14. Kecamatan adalah Kecamatan dalam lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
15. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan asas :

- a. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip :

- a. memperhatikan kondisi daerah;
- b. kebutuhan daerah;
- c. beban kerja daerah;
- d. tepat ukuran; dan
- e. tepat fungsi.

BAB IV
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dengan Peraturan ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
 5. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan bidang Panas Bumi sub urusan Energi Baru Terbarukan;

12. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 13. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Ketenagakerjaan;
 14. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 15. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 16. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
 17. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 18. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 19. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 20. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik, dan bidang Persandian;
 21. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
 23. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan pemerintahan bidang Perencanaan Daerah;
 3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset Daerah;

5. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan tugas penunjang penyelenggaraan Pemerintahan bidang Pendapatan Daerah; dan
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana;
- f. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Baebunta dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Sabbang dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Masamba dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Malangke dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Malangke Barat dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Mappedeceng dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Bone-Bone dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Sukamaju dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Tana Lili dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Rongkong dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Seko dengan Tipe A; dan
 12. Kecamatan Rampi dengan Tipe A.

Pasal 5

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kelurahan Bone Kecamatan Masamba;
 - b. Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba;
 - c. Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba;
 - d. Kelurahan Baliase Kecamatan Masamba;
 - e. Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta;
 - f. Kelurahan Marobo Kecamatan Sabbang;
 - g. Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Bone-Bone.
- (3) Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas membantu Bupati

dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 7

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. fasilitas penyelenggaraan rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga
Inspektorat

Pasal 8

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Keempat
Dinas Daerah

Paragraf 1
Dinas Pendidikan

Pasal 9

- (1) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pendidikan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 3
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pasal 11

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 3 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Pasal 12

- (1) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 4 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyeleggaran urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 5
Dinas Sosial

Pasal 13

- (1) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 5 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 6
Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran

Pasal 14

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 6 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub Kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat sub Kebakaran;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub Kebakaran; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 7
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 15

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 7 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 16

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 8 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 17

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 9 mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 10

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 18

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka

10 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 19

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 11 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bidang Energi Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan bidang Energi Sumber Daya Mineral ;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu dan bidang Energi Sumber Daya Mineral; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 12

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 20

- (1) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 12 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 13
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Pasal 21

- (1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 13 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 14
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 22

- (1) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 14 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintah bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 15

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 23

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 15 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 16

Dinas Perikanan

Pasal 24

- (1) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 16 mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah.

- (2) Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perikanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 17
Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 25

- (1) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 17 mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 18
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 26

- (1) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 18 mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- (2) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 19
Dinas Perhubungan

Pasal 27

- (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 19 mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 20
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 28

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 20 mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan

kepada daerah.

- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 21

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 29

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 21 mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 22
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Pasal 30

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 22 mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah ;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipa Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 23
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 31

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 23 mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

- d. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Badan Daerah

Paragraf 1
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 32

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 1 mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Kepegawaian Pendidikan dan Latihan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Kepegawaian Pendidikan dan Latihan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Kepegawaian Pendidikan dan Latihan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Kepegawaian Pendidikan dan Latihan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 33

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 2 mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 34

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 3 mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 35

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 4 mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 36

- (1) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 5 mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Pendapatan Daerah;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Pendapatan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 37

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e angka 6 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Penanggulangan Bencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Kecamatan

Pasal 38

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan / atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja

Pasal 39

Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 40

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu :
 - a. Kelas A; dan
 - b. Kelas B.

- (4) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Pendidikan berupa satuan pendidikan daerah berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural yang merupakan jabatan fungsional guru dan pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (4) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
- (5) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Direktur.
- (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan memberikan tugas tambahan.
- (7) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan badan layanan umum Daerah, maka pengelolaan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (8) Rumah Sakit Daerah dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan/atau kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (9) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja Rumah Sakit Daerah kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- (10) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.
- (11) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Organisasi dan tata hubungan kerja serta pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Organisasi dan tata hubungan kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Unit Pelaksana Teknis bidang pendidikan dan Unit Pelaksana bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk dengan Peraturan Bupati.
- (15) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada Gubernur.

BAB VII STAF AHLI

Pasal 42

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
- (2) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) staf ahli.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan nomenklatur Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 43

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkan peraturan daerah ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas dan kegiatan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.
- b. pengisian jabatan pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016.
- c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) poin 5 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Luwu Utara tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang tergabung dengan Urusan Pemerintahan bidang Perlindungan Masyarakat, maka Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan politik.

- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Badan Penanggulangan Bencana yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf e bergabung dengan Sub Urusan Pemerintahan bidang Kebakaran, maka Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana.
- g. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Kabupaten Luwu Utara sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Luwu Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Luwu Utara, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Anggaran penyelenggara Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229);
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 230);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183); dan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 228);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten

Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11)

Serta seluruh peraturan pelaksanaannya dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 28 Oktober 2016

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 28 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

TTD

ABDUL MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2016 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.13.175.16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip organisasi, maka pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini didasarkan asas efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri atas Unsur Staf, Unsur Pelaksana, dan unsur Penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam dinas daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan diwadahi dalam bentuk badan daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam inspektorat. Disamping itu, dibentuk Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan melalui perangkat daerah. Dalam peraturan daerah ini, ditetapkan perangkat daerah dengan tipe yaitu :

- Sekretariat Daerah dan Inspektorat Tipe A
- Sekretariat DPRD Tipe B
- Dinas Daerah terdiri dari Tipe A dan Tipe B
- Badan Daerah terdiri dari Tipe A dan Tipe B
- Kecamatan Tipe A

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara menempuh kebijakan untuk mengubah Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” adalah perangkat daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asa “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “pembentukan kecamatan” adalah pembentukan kecamatan baru hasil pemekaran dan/atau penggabungan kecamatan dan/atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud “pembentukan kelurahan” adalah pembentukan kelurahan baru hasil pemekaran kelurahan, penggabungan kelurahan yang bersandingan dan perubahan status desa menjadi kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 38

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39

- Cukup jelas.

Pasal 40

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 41

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.
- Ayat (12)
Cukup jelas.
- Ayat (13)
Cukup jelas.
- Ayat (14)
Cukup jelas.

Ayat (15)
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 349